**Pemberlakuan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Abstrak**

Pidana mati di Indonesia telah menjadi topik diskusi yang kontroversial selama bertahun-tahun. Sebagai salah satu instrumen hukum dengan konsekuensi tertinggi, penerapannya kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia dan efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan.

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis data kejahatan terkait penerapan hukuman mati. Kajian mendalam juga dilakukan terhadap pandangan dan tekanan komunitas internasional terhadap Indonesia terkait isu ini.

Ditemukan bahwa, meskipun banyak yang percaya pidana mati dapat memberikan efek jera, efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan tetap menjadi pertanyaan besar. Pandangan global mengenai hak asasi manusia telah mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan ulang penerapan hukuman ini. Selain itu, tekanan dari komunitas internasional mendorong negara untuk menerapkan moratorium terhadap hukuman mati. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai langkah awal, penyempurnaan sistem peradilan dan dialog lebih lanjut diperlukan untuk mencari solusi terbaik bagi Indonesia.

**Kata kunci:** Pidana mati, Hak Asasi Manusia, Efektivitas.

The death penalty in Indonesia has been a controversial topic of discussion for years. As one of the legal instruments with the highest consequences, its implementation often receives attention from various parties, especially from the perspective of human rights and its effectiveness in reducing crime rates.

This research was conducted through literature studies and the analysis of crime data related to the application of the death penalty. An in-depth study was also carried out on the views and pressure of the international community on Indonesia regarding this issue.

It was found that, although many believe the death penalty can have a deterrent effect, its effectiveness in reducing crime rates remains a big question. Global views on human rights have prompted Indonesia to reconsider the application of this punishment. In addition, pressure from the international community pushed the country to implement a moratorium on the death penalty. However, the main challenge is how to balance law enforcement with the fulfillment of human rights. As a first step, improvements to the justice system and further dialogue are needed to find the best solution for Indonesia.
**Keywords:** death penalty, human rights, effectiveness.

1. **Pendahuluan**

Pelaksanaan hukum merupakan langkah yang diambil untuk memastikan norma-norma hukum benar-benar berfungsi sebagai panduan dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Tujuan dari penciptaan hukum adalah untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan antara individu, komunitas, dan negara sehingga semua pihak mendapatkan jaminan tanpa merugikan pihak lain (Wijaya & Subroto, 2021). Di Indonesia, hukum pidana merupakan salah satu sektor hukum yang berlaku. Hukum pidana mengatur tentang serangkaian norma yang mendefinisikan tindakan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum dari tindakan yang bertentangan dengannya (rechtguterschutz), dengan memberikan sanksi yang cenderung lebih keras dibandingkan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Salah satu contoh dari hukuman tersebut adalah pidana mati (Agustinus & Soponyono, 2016).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) antara Januari hingga Juni 2016, tercatat ada 26 kasus tuntutan hukuman mati dan 17 putusan hukuman mati di Indonesia. Angka ini melonjak hingga 45 kasus tuntutan dan 33 putusan hukuman mati antara Juli 2016 hingga September 2017. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan signifikan dalam tuntutan dan putusan hukuman mati antara tahun 2016 dan 2017, dengan kasus narkotika mendominasi, diikuti oleh pembunuhan, serta tindakan persetubuhan terhadap anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Kebiri (Aisyah et al., 2022).

Evolusi dari penerapan hukuman mati di Indonesia harus dipandang dalam konteks struktur sosial-budaya masyarakat serta konsep keadilan yang dianutnya. Konsep keadilan yang diterapkan oleh masyarakat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sejalan dengan pandangan hukum yang tertera dalam regulasi. Orang-orang yang menentang hukuman mati perlu menyajikan argumen yang mendalam, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun debat mengenai penggantian hukuman mati dengan sanksi lain mungkin masih berlanjut, pertanyaan utamanya adalah: apakah hukuman mati perlu dihapus, atau apakah sebaiknya tetap ada namun dengan penerapan yang lebih selektif dan hanya dalam kasus-kasus tertentu di Indonesia? (Rante et al., 2022).

Istilah "hak-hak asasi manusia" di Indonesia adalah interpretasi dari frase "droits de I'homme" dalam bahasa Prancis, yang memiliki makna "hak manusia", atau "human rights" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut "menselijke rechten". Di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah "hak-hak asasi", yang merupakan padanan dari "basic rights" dalam bahasa Inggris atau "grondrecten" dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menyebutnya sebagai "hak-hak dasar". Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara alamiah terkandung dalam setiap individu, dan tanpa hak tersebut, seseorang tidak dapat eksis sebagai makhluk manusia. Prinsip dasar Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang gender, etnis, warna kulit, bahasa, keturunan, umur, status sosial, pandangan politik, atau keyakinan agama, mempunyai hak yang sama dan berharga. Semua orang harus diberikan hak untuk menikmati hak-hak dasar ini tanpa diskriminasi (Muslikin et al., 2022).

Dalam konteks hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak intrinsik untuk hidup. Hukum harus melindungi hak tersebut. Tidak ada satu individu pun yang boleh dirampas hak hidupnya tanpa alasan yang sah (Rosmawati et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang HAM menonjolkan karakteristik yang membedakannya dari konsep HAM ala Barat. Konsep HAM di Indonesia mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan kewajibannya. Pendekatan ini sejalan dengan budaya dan nilai-nilai komunal yang ada di Indonesia, meski tetap memberikan penghargaan pada hak individu. Sebaliknya, konsep HAM Barat cenderung memberikan prioritas pada hak individu, dengan kewajiban berada di posisi yang lebih rendah. Ini dipengaruhi oleh nilai-nilai individualisme dan liberalisme yang kuat dalam tradisi Barat (Eleanora, 2012).

Hubungan antara pidana mati dan hak asasi manusia merupakan suatu isu yang sangat penting. Penerapan pidana mati pada pelaku kejahatan dalam kondisi khusus memerlukan evaluasi yang detail, sebab hukuman ini mengakhiri kehidupan seseorang yang tak bisa dinilai dengan materi. Debat mengenai pidana mati sebagai bentuk hukuman paling ekstrem telah berkecamuk, dengan berbagai argumen baik dari individu maupun kelompok. Oposisi terhadap hukuman mati sering kali didasari oleh pertimbangan hak dasar setiap individu untuk hidup. Indonesia mengakui pentingnya HAM melalui Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karakter inheren dan dasar dari HAM yang melekat pada setiap individu tak bisa direnggut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintahan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pidana mati dianggap sebagai bentuk sanksi paling berat dan telah ada sejak lama, seringkali dianggap sebagai bentuk hukuman yang sangat keras. Di dalam KUHP, pidana mati hanya diterapkan pada pasal-pasal tertentu (Putri et al., 2022).

Meski demikian, perdebatan tentang pidana mati tidak hanya berhenti pada pertentangan dua perspektif tersebut. Ada nuansa-nuansa lain yang muncul, seperti kualitas sistem peradilan, risiko kesalahan hukuman, dan dampak psikologis dari hukuman mati bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

 Dalam konteks global, terdapat pergeseran menuju penghapusan pidana mati, dengan semakin banyak negara yang menghapus atau menangguhkan eksekusi. Namun, pemberlakuan pidana mati masih tetap ada di beberapa negara, menunjukkan keragaman pendekatan dan pandangan mengenai hukuman ini.

Melalui artikel ini, kita akan mendalami pemberlakuan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia, mengkaji argumentasi dari berbagai pihak, dan menilai implikasi dari hukuman tersebut terhadap standar hak asasi manusia internasional dan nasional.

1. **Metode**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalamkan pemahaman terhadap pemberlakuan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan realitas kontekstual dan makna yang diberikan oleh individu terkait. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selain itu, studi dokumen juga dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum internasional, catatan sidang, serta laporan dari organisasi hak asasi manusia yang relevan. Analisis dokumen ini memberikan konteks historis, hukum, dan normatif mengenai bagaimana pidana mati diperlakukan dalam kerangka hak asasi manusia. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi, di mana tema-tema utama diidentifikasi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk memahami dinamika dan implikasi dari pemberlakuan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dalam kajian terhadap pemberlakuan pidana mati dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia, hasil menunjukkan bahwa pidana mati tetap dianggap sebagai instrumen hukum yang relevan untuk menangani kejahatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan narkotika, pembunuhan, dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Meski begitu, kontroversi mengenai penerapan hukuman ini terus muncul, terutama dari kelompok advokasi hak asasi manusia dan komunitas internasional. Banyak yang memandang bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak hidup, salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental.

Selanjutnya, data menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mengalami peningkatan, terutama antara tahun 2016 hingga 2017. Penyebab dari peningkatan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas kejahatan tertentu, terutama kejahatan narkotika. Namun, ada juga indikasi bahwa peningkatan jumlah eksekusi berkaitan dengan dinamika politik dan tekanan publik untuk menunjukkan sikap tegas terhadap kejahatan berat.

Namun, seiring dengan perubahan pandangan global mengenai hak asasi manusia dan semakin kuatnya tekanan internasional, Indonesia mulai dipaksa untuk merefleksikan kembali penerapan hukuman mati. Terdapat tuntutan agar Indonesia mempertimbangkan moratorium atau setidaknya membatasi ruang lingkup pelaksanaan hukuman mati hanya untuk kejahatan-kejahatan paling serius dan dengan bukti yang kuat. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan pemenuhan komitmen hak asasi manusia.

**Pembahasan**

Pemberlakuan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang hangat selama bertahun-tahun, terutama ketika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Salah satu argumen yang paling sering diajukan oleh para pendukung pidana mati adalah bahwa hukuman ini dianggap efektif dalam memberi efek jera dan mencegah kejahatan tertentu. Namun, argumen ini sering kali dipertanyakan, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pemberlakuan hukuman mati dengan penurunan angka kejahatan.

Istilah "hak-hak asasi manusia" di Indonesia adalah interpretasi dari frase "droits de I'homme" dalam bahasa Prancis, yang memiliki makna "hak manusia", atau "human rights" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut "menselijke rechten". Di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah "hak-hak asasi", yang merupakan padanan dari "basic rights" dalam bahasa Inggris atau "grondrecten" dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menyebutnya sebagai "hak-hak dasar". Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara alamiah terkandung dalam setiap individu, dan tanpa hak tersebut, seseorang tidak dapat eksis sebagai makhluk manusia. Prinsip dasar Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang gender, etnis, warna kulit, bahasa, keturunan, umur, status sosial, pandangan politik, atau keyakinan agama, mempunyai hak yang sama dan berharga. Semua orang harus diberikan hak untuk menikmati hak-hak dasar ini tanpa diskriminasi (Muslikin et al., 2022).

Dalam konteks hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak intrinsik untuk hidup. Hukum harus melindungi hak tersebut. Tidak ada satu individu pun yang boleh dirampas hak hidupnya tanpa alasan yang sah (Rosmawati et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang HAM menonjolkan karakteristik yang membedakannya dari konsep HAM ala Barat. Konsep HAM di Indonesia mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan kewajibannya. Pendekatan ini sejalan dengan budaya dan nilai-nilai komunal yang ada di Indonesia, meski tetap memberikan penghargaan pada hak individu. Sebaliknya, konsep HAM Barat cenderung memberikan prioritas pada hak individu, dengan kewajiban berada di posisi yang lebih rendah. Ini dipengaruhi oleh nilai-nilai individualisme dan liberalisme yang kuat dalam tradisi Barat (Eleanora, 2012).

Evolusi dari penerapan hukuman mati di Indonesia harus dipandang dalam konteks struktur sosial-budaya masyarakat serta konsep keadilan yang dianutnya. Konsep keadilan yang diterapkan oleh masyarakat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sejalan dengan pandangan hukum yang tertera dalam regulasi. Orang-orang yang menentang hukuman mati perlu menyajikan argumen yang mendalam, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun debat mengenai penggantian hukuman mati dengan sanksi lain mungkin masih berlanjut, pertanyaan utamanya adalah: apakah hukuman mati perlu dihapus, atau apakah sebaiknya tetap ada namun dengan penerapan yang lebih selektif dan hanya dalam kasus-kasus tertentu di Indonesia? (Rante et al., 2022).

Hubungan antara pidana mati dan hak asasi manusia merupakan suatu isu yang sangat penting. Penerapan pidana mati pada pelaku kejahatan dalam kondisi khusus memerlukan evaluasi yang detail, sebab hukuman ini mengakhiri kehidupan seseorang yang tak bisa dinilai dengan materi. Debat mengenai pidana mati sebagai bentuk hukuman paling ekstrem telah berkecamuk, dengan berbagai argumen baik dari individu maupun kelompok. Oposisi terhadap hukuman mati sering kali didasari oleh pertimbangan hak dasar setiap individu untuk hidup. Indonesia mengakui pentingnya HAM melalui Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karakter inheren dan dasar dari HAM yang melekat pada setiap individu tak bisa direnggut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintahan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pidana mati dianggap sebagai bentuk sanksi paling berat dan telah ada sejak lama, seringkali dianggap sebagai bentuk hukuman yang sangat keras. Di dalam KUHP, pidana mati hanya diterapkan pada pasal-pasal tertentu (Putri et al., 2022).

Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemenuhan hak asasi manusia, Indonesia tentunya dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan sikap tegas dalam menangani kejahatan, namun di sisi lain, harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Faktor ini mempengaruhi kebijakan dan peraturan terkait pidana mati yang ada di Indonesia.

Kenaikan angka pelaksanaan hukuman mati antara tahun 2016 dan 2017, terutama dalam kasus narkotika, mencerminkan kebijakan pemerintah saat itu yang cenderung represif. Namun, perlu diperhatikan bahwa peningkatan ini tidak serta merta menunjukkan efektivitas pidana mati sebagai alat pencegahan kejahatan. Sebaliknya, mungkin saja terjadi kenaikan kejahatan atau penangkapan dalam periode tersebut yang menyebabkan angka tersebut meningkat.

Aspek lain yang perlu dibahas adalah tekanan internasional yang diterima Indonesia terkait penerapan hukuman mati. Banyak negara dan organisasi internasional yang menyerukan agar Indonesia meninjau kembali kebijakannya terkait pidana mati, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Tekanan ini mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan moratorium, atau setidaknya melakukan revisi terhadap hukum dan regulasi yang ada.

Selanjutnya, dalam menghadapi perdebatan ini, Indonesia perlu mencari solusi yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan hukuman alternatif atau memperkuat sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam setiap putusan mungkin menjadi langkah awal yang dapat diambil. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi perlindungan hak asasi manusia.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Pada jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pidana mati di Indonesia tetap menjadi instrumen hukum yang kontroversial, terutama ketika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Meskipun hukuman ini dianggap sebagai instrumen untuk memberikan efek jera, argumen tersebut sering kali dipertanyakan. Dengan adanya tekanan dari komunitas internasional dan pandangan global mengenai hak asasi manusia yang berubah, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengevaluasi kembali penerapan hukuman ini, khususnya terkait dengan prinsip hak hidup yang dianggap fundamental.

**Saran**

Mengingat kontroversi dan perubahan pandangan global terhadap pidana mati, disarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan moratorium terhadap hukuman mati. Selama periode moratorium, pemerintah dapat melakukan kajian mendalam tentang efektivitas hukuman ini dalam menurunkan angka kejahatan. Selain itu, penyempurnaan sistem peradilan juga perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko kesalahan hukuman. Dialog antara pemerintah, ahli hukum, dan komunitas hak asasi manusia sebaiknya ditingkatkan guna mencari solusi terbaik yang menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.

**Daftar Pustaka**

Agustinus, S., & Soponyono, E. (2016). Pelakasaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, *5*(4).

Aisyah, I. N., Sidqi, F. A., & Herlina, S. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *EPrints UNISKA*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Eleanora, F. N. (2012). Hukum Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya*. www.google.com

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Muslikin, J. I., Sambali, S., & Antow, D. T. (2022). Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. *LEX PRIVATUM*.

Putri, A. D., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2022). Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Clavia: Journal of Law*, *20*(2), 170–175. https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585

Rante, D. Y., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Journal of Lex Generalis*, *9*.

Rosmawati, T., Akhyar, A., & Mustamam. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Meta Hukum*, *2*(1), 2985–3338.

Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, *2*.